

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Keabsahan

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.¹⁶

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*recht matig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi

¹⁶ Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252

negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “ *recht matig van het bestuur* ”.¹⁷

Dalam konteks hukum adat, keabsahan suatu tindakan atau dokumen tidak ditentukan oleh bentuk tertulis atau keabsahan legal formal, melainkan oleh pengakuan sosial yang bersumber dari kesepakatan kolektif dan nilai-nilai adat yang berlaku dalam komunitas tersebut.¹⁸ Keabsahan dalam hukum adat adalah dinamis, kontekstual, dan bersifat partisipatoris, artinya ditentukan oleh hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu, substansi keabsahan dalam hukum adat tidak hanya menyoal siapa mendapat apa, tetapi juga menimbang nilai moral dan kontribusi sosial seseorang dalam keluarga atau komunitas. Misalnya, seseorang yang selama hidupnya merawat orang tua, meski bukan anak kandung, bisa dianggap layak mendapatkan bagian warisan secara adat meskipun tidak mendapatkannya menurut hukum positif.¹⁹

Hal penting lainnya dalam keabsahan hukum adat adalah fungsi sosial dari warisan. Warisan bukan hanya harta, tetapi juga bagian dari simbol tanggung jawab dan kesinambungan keluarga atau marga. Oleh karena itu, pembagian warisan yang disahkan secara adat tidak boleh memicu perpecahan, dan surat wasiat yang menimbulkan konflik besar

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23.

¹⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 229–230.

¹⁹ Nurhayati, Siti. *Hukum Waris Adat dan Relevansinya dengan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 92–94.

dapat dianggap tidak sah secara sosial, walaupun dibuat dengan benar secara hukum.²⁰

Keabsahan dalam hukum adat juga bersifat situasional, tergantung pada keadaan sosial ekonomi, kedekatan emosional, dan posisi sosial dari ahli waris. Hal ini membuat praktik hukum adat lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang.²¹

2. Pengertian Surat Wasiat dan Wasiat

Surat wasiat atau testament adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang

²⁰ Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisional*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 2012, hlm. 85–87.

²¹ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 66–67.

akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia²². Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *wasiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.²³ Adapun pengertian wasiat dari segi terminologi ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang atau memberikan manfaat suatu barang miliknya setelah meninggal dunia.

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang berarti suatu *tasharuf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat²⁴. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat²⁵. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya

²² A. Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), 45; Imam Malik, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 123; Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), 67.

²³ Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'jam al-Fiqhi al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 112; A. Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), 50.

²⁴ Muhammad Hasbi al-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), 273

²⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggal pewasiat.²⁶

KUH Perdata menyebut wasiat dengan testament (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.²⁷

Menurut KUHPerdata ada dua macam *testament*, yaitu *erfsterling* (wasiat pengangkatan wasiat atau penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat)²⁸.

Dari beberapa pengertian tersebut, *testament* yang diatur dalam KUHPerdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KHI, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia.

Selain itu, wasiat menurut hukum adat sering juga disebut dengan hibah wasiat, hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya dengan menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta

²⁶ chmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, Vol. 1, No. 1 (2015): 28-29, diakses pada 3 November 2024

²⁷ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 180.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), 95.

peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu pewaris sudah sakit keras dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya, bahkan kadang - kadang dilakukan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir.²⁹ Dalam hukum adat Rejang, wasiat sering disebut sebagai “*titah peninggalan*” atau “amanah terakhir”, yaitu pesan atau kehendak seseorang yang disampaikan secara lisan kepada keluarga atau kerabat dekat sebelum meninggal dunia mengenai pembagian harta atau tanggung jawab tertentu. Wasiat ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, melainkan disampaikan secara lisan dan menjadi kewajiban moral bagi keluarga untuk melaksanakannya.

3. Pengertian Waris

Adanya hak waris karena sebab kematian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Dalam fiqh, ahli waris adalah orang yang mempunyai hak menerima warisan dari orang yang meninggal..³⁰

Kata "waris" berasal dari kata *Al-miirats*, yang dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*.

²⁹ Iman Sudayat, Hukum Adat Sketsa Asas , Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Thn. 1981, Hal. 161.

³⁰ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556

Berpindahnya barang dari satu orang ke orang lain atau dari suatu bangsa ke bangsa lain.³¹

Ilmu *mawaris*, atau lebih dikenal dengan istilah "*fara'id*", adalah ilmu yang menyelidiki warisan. Para ulama *faridiyun* menganggap kata "*fara'id*" semakna dengan kata "*mafrudah*", yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.³² Oleh karena itu, warisan adalah transfer hak kebendaan dari seseorang yang meninggal ke ahli warisnya yang masih hidup.³³

Menurut etimologinya, kata "waris" berasal dari bentuk masdar, yang berasal dari kata "*warotsa*", yang berkembang menjadi bentuk *masdar ghairu mim*, yang berarti "*waritsan*", dan diindonesiakan menjadi "waris".³⁴

M. Ali Ash Ahobuni mengatakan bahwa waris dari segi bahasa berarti pindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Dari segi bahasa, waris juga berarti mewarisi hal-hal seperti kemuliaan, jabatan, bentuk fisik, dan rumah.³⁵

Dalam Al-Qur'an, banyak istilah yang berarti "waris"; tiga jenisnya adalah *Al-Irtsu*, *Al-Faraidl*, dan *At-Tirkah*. *Al-Irtsu* adalah bentuk jamak dari kata "waritsa", dan *Al-Faraidl* adalah bentuk jamak

³¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op Cit, hal. 33

³² Dian Khairul Umam, Op Cit, hal. 11

³³ Ahmad Rofiq, Op Cit, hal. 13

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 379

³⁵ Fatihuddin Abul Yasin, Op Cit, hal. 131

dari kata "*faridloh*", yang berarti bagian-bagian yang sudah ditetapkan berdasarkan saham-saham Al-Qur'an dan As-Sunnah. *At-Tirkah*.

Menurut M. Ali Ash Shobuni, secara umum, definisi waris berarti pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang hidup, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Definisi ini didasarkan pada ketentuan hukum tentang waris yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama.³⁶

Dengan mempertimbangkan dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa waris adalah bidang yang mempelajari bagaimana harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia ditransfer ke ahli warisnya yang masih hidup. Bidang ini membahas tentang pembagian dan penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadits, serta beberapa kesepakatan para ulama yang telah menjadi standar hukum.³⁷

Selain menurut Hukum Islam dan KUHPerdara, terdapat beberapa definisi tentang Hukum Waris Adat yaitu:

1. Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁸

³⁶ M. Ali Ash Shobuni, *Definisi dan Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018), hlm. 23.

³⁷ www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-islam.html, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018.

³⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 161.

2. Bertrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.³⁹
3. Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁰

Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.⁴¹

Dalam perspektif hukum adat Rejang, waris adalah proses pengalihan hak milik atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Proses ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural dan sosial karena erat kaitannya dengan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan musyawarah⁴².

Masyarakat adat Rejang memiliki konsep pewarisan yang khas dan berbeda dari hukum waris Islam atau hukum perdata Barat. Dalam

³⁹ Bertrand Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K.Ng.Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), 197

⁴⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79

⁴¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 2

⁴² Tim Peneliti Hukum Adat Rejang, *Laporan Penelitian Hukum Adat Rejang*, Universitas Bengkulu, 2018.

adat Rejang, warisan tidak serta-merta dibagi berdasarkan aturan tertulis atau formula matematis, melainkan sangat mempertimbangkan kesepakatan bersama, kondisi sosial ekonomi ahli waris, serta hubungan emosional antara pewaris dan penerima warisan. Sistem ini mencerminkan asas kekeluargaan dan prinsip gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Rejang.⁴³

Salah satu ciri utama dalam pewarisan masyarakat Rejang adalah pembedaan antara *hak sorang* dan *hak suwarang*. *Hak sorang* adalah harta milik pribadi seseorang sebelum menikah yang berasal dari warisan orang tua atau hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara *hak suwarang* adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang dianggap sebagai milik bersama pasangan suami istri. Ketika seseorang meninggal, harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris biasanya adalah hak sorang.⁴⁴

Hukum adat Rejang juga mengakui bahwa pewarisan dapat disampaikan melalui surat wasiat, tetapi dengan catatan bahwa wasiat tersebut harus disetujui dan diterima oleh seluruh ahli waris melalui musyawarah keluarga. Ini sejalan dengan prinsip adat "*Pagiak Hok Waris*", yakni kehendak pewaris yang mengurangi hak formal ahli waris

⁴³ Website Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, "Profil Daerah," <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah>.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 134.

masih bisa dianggap sah secara adat selama tidak menimbulkan konflik dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.⁴⁵

4. Pengertian Ahli Waris

Pengertian ahli waris secara bahasa adalah keluarga, namun tidak semua yang tergolong keluarga adalah ahli waris dari yang meninggal dunia. Karena dari sisi hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris.

- a. Ahli Waris : Keluarga yang saling mewarisi.
- b. *Ulul Arhaam* : Mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi langsung, atau dengan kata lain, dia mewarisi jika tidak ada golongan Ahli waris.⁴⁶

Namun, ahli waris adalah "orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal (pewaris).⁴⁷

Untuk memiliki hak untuk menerima harta warisan, dia harus telah dan hidup saat pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, ahli waris termasuk janin yang masih hidup, meskipun keyakinan tentang haknya baru muncul setelah janin lahir dalam keadaan hidup.

Menurut Maman Abd Djalal dalam bukunya Hukum Mawaaris menjelaskan bahwa ahli waris adalah “orang-orang yang berhak

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, 2023.

⁴⁶ Sudarto, Ilmu Fiqih : Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.335.

⁴⁷ Maman Abd Djalal, Hukum Mawaaris, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.43,44

menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'iyah*).⁴⁸

Sementara itu pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut Pasal 528 KUHPerdara, hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan orang yang meninggal dunia. Selain itu, Pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sehingga hukum waris berada dalam Buku II KUHPerdara. Berdasarkan kedua ketentuan ini, pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan yang terdiri dari aturan Hukum Benda NBW. Hukum Waris adalah satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum diubah atau ditingkatkan oleh undang-undang.⁴⁹

Ahli waris menurut hukum adat adalah mereka yang merupakan keturunan langsung dari si pewaris, yaitu angkatan yang lebih muda.⁵⁰ Pada umumnya para ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia, cet. 1, Bandung, 2009, hlm.17

⁴⁹ Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2018), hlm. 1

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, Hlm.336.

waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, waris anggota kerabat dan waris lainnya.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.⁵¹

Sebagai kesimpulan dari definisi di atas, ahli waris didefinisikan sebagai "seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."⁵²

Dalam sistem hukum adat Rejang, ahli waris adalah individu-individu yang secara adat berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, berbeda dari hukum waris negara yang lebih legalistik, hukum adat Rejang lebih fleksibel dan berbasis pada prinsip kekeluargaan serta keseimbangan sosial.

⁵¹ Ibid, 6

⁵² Hilman hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 67

Kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam masyarakat Rejang tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah atau status hukum formal, melainkan juga oleh peran sosial, kontribusi terhadap keluarga, dan hasil musyawarah antar keluarga besar pewaris.⁵³

Dalam hukum adat Rejang yang termasuk dalam Ahli Waris antara lain:

1. Anak Kandung (Laki-laki dan Perempuan)

Anak-anak kandung adalah pihak utama yang berhak menerima warisan. Dalam hukum adat Rejang, tidak ada diskriminasi gender, sehingga anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang setara, terutama dalam pembagian Hak Sorang dan Hak Suwang.⁵⁴

2. Istri atau Suami yang Ditinggalkan

Pasangan yang ditinggalkan juga memiliki hak terhadap harta *Hak Suwang*, yaitu harta yang diperoleh bersama selama masa pernikahan. Namun, *Hak Sorang* tetap menjadi milik masing-masing suami/istri sesuai asal-usul harta sebelum menikah.⁵⁵

3. Anak Angkat

Dalam praktik adat Rejang, anak angkat dapat dianggap sebagai ahli waris, apabila telah diakui secara adat, dibuktikan melalui upacara adat atau

⁵³ Arios, R. L. (2011). *Sistem Pewarisan Suku Bangsa Rejang*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

⁵⁴ Syahrizal, T. *Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 114–116.

⁵⁵ Syahrizal, T. *Sistem Pewarisan dalam Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, hlm. 114–116.

pernyataan terbuka di hadapan tokoh adat. Namun, haknya dapat dibatasi sesuai kesepakatan keluarga.⁵⁶

4. Saudara Kandung Pewaris (Jika Tidak Punya Anak)

Bila pewaris tidak memiliki anak, maka saudara kandung (terutama dari pihak laki-laki) bisa menjadi ahli waris berikutnya, terutama untuk Hak Sorang yang belum dialihkan sebelumnya.⁵⁷

5. Keponakan atau Cucu Dalam beberapa kondisi, terutama jika anak-anak pewaris telah meninggal terlebih dahulu, maka cucu atau keponakan dari garis utama bisa dianggap sebagai ahli waris, asalkan disepakati dalam musyawarah keluarga.⁵⁸

6. Orang Yang Telah Berjasa Besar Bagi Pewaris

Dalam hukum adat Rejang, seseorang yang telah merawat pewaris di masa tua, atau memiliki kontribusi besar secara ekonomi dan sosial, bisa diberikan bagian warisan berdasarkan pertimbangan moral, meskipun bukan keluarga inti. Biasanya ini disahkan lewat surat wasiat atau keputusan musyawarah adat.⁵⁹

5. Lingkup Wasiat

Lingkup hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas, pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

1. Pewaris

⁵⁶ Nurhayati, Siti. *Hukum Waris Adat dan Relevansinya dengan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 90–92.

⁵⁷ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 232.

⁵⁸ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 70.

⁵⁹ T.O. Ihromi. *Pokok-Pokok Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm. 139–141

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang tergolong sebagai pewaris ialah, orang tua, saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan suami atau istri yang meninggal dunia.⁶⁰

Dalam hukum adat Rejang, pewaris adalah seseorang yang menerima atau berhak menerima harta peninggalan dari kerabat yang telah meninggal dunia. Pewarisan dalam masyarakat Rejang terbagi ke dalam dua jenis harta, *hak sorang* dan *hak suwarang*. *Hak sorang* yaitu, harta bawaan dari sebelum menikah, dan *hak suwarang*, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dari hasil usaha bersama. Hukum adat Rejang tidak membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kasus tertentu seperti anak perempuan yang menikah *bleket* (ikut suami ke luar *jurai*), ia perlu melalui proses menegak *jurai* agar dapat kembali mewarisi harta dari garis keturunan ayahnya.⁶¹

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta

⁶⁰ *ibid*, 2

⁶¹ Rejang Keme. "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Rejang." *Blog Rejang Keme*, 2008.

warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka.⁶²

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah.⁶³

Dalam hukum adat Rejang, ahli waris adalah individu-individu yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Mereka biasanya berasal dari garis keturunan langsung si pewaris, dengan sistem pewarisan yang bersifat bilateral, yaitu mengakui hak waris dari pihak ayah maupun ibu.⁶⁴

Para ahli waris dalam masyarakat Rejang umumnya meliputi:

1. Anak-anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pembedaan jenis kelamin dalam pembagian harta waris, berbeda dari sistem pewarisan *patrilineal* yang ketat.

⁶² Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, 3

⁶³ Ibid, 6.

⁶⁴ Rois Leonard Arios. Sistem Pewarisan Suku Bangsa Rejang. Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, 2011.

2. Pasangan (suami/istri) yang masih hidup. Pasangan yang ditinggalkan berhak atas bagian dari *hak suwarang* (harta bersama), sementara *hak sorang* diwariskan kepada anak-anak.
3. Orang tua dan saudara kandung, jika pewaris tidak memiliki keturunan langsung. Dalam hal ini, keluarga dari garis ayah biasanya mendapat prioritas, meskipun masih tergantung pada struktur dan kesepakatan keluarga besar.⁶⁵

Namun, terdapat pengecualian tertentu, seperti anak perempuan yang menikah *bleket* (tinggal dengan keluarga suami). Anak ini bisa kehilangan hak waris dari keluarga ayahnya karena dianggap telah “keluar” dari *jurai* (garis keturunan) ayah. Untuk bisa mewaris kembali, ia harus menjalani prosesi adat yang disebut menegak jurai, agar secara hukum adat diakui kembali sebagai bagian dari *jurai* ayahnya.⁶⁶

Dalam hukum adat Rejang, wasiat merupakan bagian dari sistem pewarisan yang bersifat fleksibel dan kultural. Wasiat tidak hanya dipandang sebagai dokumen hukum atau pernyataan tertulis semata, melainkan sebagai ekspresi kehendak terakhir seseorang yang harus dipertimbangkan secara sosial dan adat⁶⁷. Adapun lingkup wasiat menurut hukum adat Rejang mencakup beberapa aspek penting berikut:

1) Substansi Wasiat

⁶⁵ Rejang Keme. “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Rejang.” *Blog Rejang Keme*, 2008.

⁶⁶ Rois Leonard Arios. *Sistem Pewarisan Suku Bangsa Rejang*. Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, 2011.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 132–134.

Wasiat dapat berisi pernyataan tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris maupun pihak lain, penunjukan pengelola harta, atau amanah khusus lainnya. Namun isi wasiat harus disesuaikan dengan nilai keadilan dan tidak boleh menimbulkan pertentangan atau kecemburuan dalam keluarga besar.⁶⁸

2) Penerima Wasiat

Dalam hukum adat Rejang, penerima wasiat tidak harus terbatas pada ahli waris langsung (anak, istri, suami), tetapi bisa juga diberikan kepada keponakan, saudara, atau bahkan orang luar yang dianggap berjasa atau memiliki hubungan emosional dengan pewaris, asalkan disetujui oleh keluarga besar.⁶⁹

3) Pengurangan Hak Ahli Waris

Wasiat yang mengurangi bagian waris ahli waris sah tetap dapat dianggap sah secara adat apabila dibuat secara terbuka, diketahui oleh keluarga, dan disepakati dalam musyawarah. Ini disebut sebagai prinsip "*Pagiak Hok Waris*", yakni penyesuaian hak waris yang berlandaskan musyawarah dan mufakat.⁷⁰

4) Bentuk Wasiat

⁶⁸ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 135.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua BMA Rejang Lebong, 2024

⁷⁰ Nurdin, R. (2021). *Hukum Adat Rejang dan Dinamika Sosial Masyarakat*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, hlm. 88–90

Wasiat tidak selalu dalam bentuk tertulis. Wasiat lisan yang disampaikan di hadapan tokoh adat, keluarga, dan saksi, serta dicatat dalam musyawarah adat, juga dapat dianggap sah dalam hukum adat Rejang.⁷¹

5) Prosedur Pengesahan

Sebuah wasiat baru dianggap memiliki kekuatan adat apabila telah melalui musyawarah keluarga atau balai adat. Di sinilah akan diputuskan apakah wasiat dapat diterima secara moral, sosial, dan adat oleh semua pihak.⁷²

6) Pembatalan dan Perubahan Wasiat

Dalam hukum adat Rejang, pewaris diperbolehkan mengubah atau membatalkan isi wasiat sebelumnya. Namun, perubahan ini tetap harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan melalui forum kekeluargaan untuk menghindari konflik di kemudian hari.⁷³

7) Kekuatan Hukum Wasiat

Wasiat dalam hukum adat Rejang tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak sebagaimana dalam sistem hukum negara. Kekuatan wasiat terletak pada penerimaan kolektif

⁷¹ Haris, M. (2020). *Tradisi dan Adat dalam Masyarakat Rejang*. Bengkulu: Lembaga Adat Rejang, hlm. 72.

⁷² Hasil wawancara dengan Ketua BMA Rejang Lebong, 2024.

⁷³ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, hlm. 136.

oleh keluarga dan tokoh adat, bukan pada aspek legal-formal semata.⁷⁴

8) Nilai-Nilai dalam Wasiat

Nilai utama yang melekat dalam wasiat menurut hukum adat Rejang adalah keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, isi wasiat yang mengandung ketidakadilan atau dianggap tidak sesuai adat bisa ditolak meskipun dibuat secara resmi.⁷⁵

6. Hukum Adat

Beberapa definisi dan diskripsi untuk bahan analisa dalam rangka menggambarkan pengertian hukum adat, akan disampaikan dibawah ini.

C. Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreende oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan).

Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di

⁷⁴ Nurdin, R. *Hukum Adat Rejang dan Dinamika Sosial Masyarakat*, hlm. 91

⁷⁵ Haris, M. *Tradisi dan Adat dalam Masyarakat Rejang*, hlm. 75–76.

wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan itu tetap ditaati; dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah "keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis". Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum.⁷⁶

Hukum adat Rejang adalah sistem norma, aturan, dan tata kelakuan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Rejang di Provinsi Bengkulu, yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini bersifat tidak tertulis (kecuali dalam bentuk dokumen adat seperti kitab

⁷⁶ Kusumadi Pudjosewojo, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm, 42.

adat) namun tetap mengikat dan ditaati karena memiliki legitimasi dari komunitas adat itu sendiri.⁷⁷

Hukum adat Rejang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk:

1. Hukum Kekerabatan dan Perkawinan, mengatur tentang garis keturunan (yang bersifat *patrilineal*), bentuk-bentuk perkawinan (seperti *junjungan*, *semendo*, atau *ngambau*), serta tata cara pelaksanaan adat pernikahan.⁷⁸
2. Hukum Waris, biasanya mengikuti garis keturunan ayah dan diwariskan kepada anak laki-laki, meskipun terdapat variasi lokal.⁷⁹
3. Hukum Sengketa dan Penyelesaian Konflik, diselesaikan melalui lembaga adat yang dikenal sebagai peradilan adat, yang terdiri dari tokoh-tokoh adat (tua-tua adat), dengan mengutamakan musyawarah (*rukunan*) dan pemulihan hubungan sosial.⁸⁰
4. Hukum Tanah dan Pemilikan, dikenal sistem tanah pesirah atau tanah marga, yang merupakan tanah kolektif milik komunitas adat dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.⁸¹

⁷⁷Rudianto. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Rejang Lebong.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 9 No. 1 (2015): 23–35.

⁷⁸Masri Sareb Putra, *Hukum Adat Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 185

⁷⁹Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Inventarisasi Nilai Budaya Suku Rejang* (Bengkulu: Dinas Kebudayaan, 2011), hlm. 48–50.

⁸⁰H. B. T. Nasution, *Antropologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm. 94.

⁸¹Rudianto, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Rejang Lebong,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 9 No. 1 (2015): 23–35.

7. *Pagiak Hok Waris* (Pembagian Harta Warisan)

Pagiak Hok Waris adalah tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh suku Rejang di provinsi Bengkulu, Indonesia. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat suku Rejang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam tradisi *Pagiak Hok Waris*, harta warisan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Tradisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan.⁸²

Pagiak Hok Waris juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dan meninggalkan harta warisan. Dengan melakukan *Pagiak Hok Waris*, keluarga dapat menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada leluhur mereka.⁸³

Pagiak Hok Waris diterapkan ketika ada ketimpangan atau perbedaan latar belakang antar ahli waris yang perlu disesuaikan melalui musyawarah keluarga. Misalnya, seorang anak yang sudah pernah menerima tanah dari orang tuanya semasa hidup, dapat dikurangi hak warisnya saat pembagian harta dilakukan setelah orang tua meninggal. Pengurangan ini tidak dilihat sebagai bentuk ketidakadilan, tetapi sebagai

⁸² Sudarsono. (2018). Adat Istiadat Suku Rejang di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Antropologi dan Sosiologi*, 10(1), 1-12.

⁸³ - Rahmat. (2019). Makna Simbolis *Pagiak Hok Waris* dalam Tradisi Suku Rejang. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 123-134.

cara menjaga keseimbangan agar ahli waris lain juga mendapatkan hak yang sepadan.⁸⁴

Fleksibilitas dalam sistem ini memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kontribusi dan pengorbanan masing-masing ahli waris. Contohnya, jika seorang anak merawat orang tua hingga akhir hayat, ia dapat diberikan bagian lebih sebagai bentuk penghargaan. Sebaliknya, anak yang hidup mandiri dan telah diberi bantuan sebelumnya, bisa mengalami pengurangan. Penyesuaian semacam ini menjadi inti dari *Pagiak Hok Waris*.⁸⁵

⁸⁴ Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisional*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan, 2012, hlm. 83.

⁸⁵ Hasil Diskusi Adat di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, 2023